


PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA)
Tercatat Di Papan: Utama
No. Peng-UPT-00001/BEI.PP1/02-2020
(dapat dilihat di *website*: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada Pengumuman Penghentian dan Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek No.: Peng-SPT-00003/BEI.PP1/02-2020, Peng-SPT-00004/BEI.PP2/02-2020, dan Peng-SPT-00006/BEI.PP3/02-2020 tanggal 17 Februari 2019 dan mempertimbangkan telah dipenuhinya kewajiban pembayaran *Annual Listing Fee* (ALF) 2020 dan denda pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 13.05 WIB, Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan Efek PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak sesi II perdagangan Efek pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020.

Dengan demikian, sejak sesi II tanggal 17 Februari 2020 saham PT Intermedia Capital Tbk. (MDIA) dapat diperdagangkan di Seluruh Pasar.

Demikian untuk diketahui,

17 Februari 2020


Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I


IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia


Irvan Susandy
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.
8. Yth. Direksi PT Intermedia Capital Tbk.